

Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024

Teuku Muhammad Hafizh¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi^{1,2}

teukumuhammadhafizh97@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²

Diserahkan tanggal 18 Maret 2026 | Diterima tanggal 21 April 2026 | Diterbitkan tanggal 22 Juni 2026

Abstract:

Alleged administrative violations in the 2024 East Aceh Regent and Deputy Regent election involving village heads and village officials raise issues regarding the mechanisms for handling violations and the evidentiary standards applied in resolving election result disputes. This study aims to analyze the mechanisms employed by the Election Supervisory Committee (Panwaslih) to handle alleged administrative violations and the evidentiary considerations found in Constitutional Court Decision Number 44/PHPU.BUP-XXIII/2025. A normative-juridical method was utilized, incorporating both statutory and case-based approaches. The findings indicate that alleged violations must be supported by sufficient evidence, meet legal criteria, and be proven to have significantly influenced the election outcome. The effectiveness of electoral justice relies on timely reporting, robust evidence, transparent handling, and a clear distinction between procedural violations and disputes over election results.

Keywords: Aceh Timur, Administrative violation, Election law, Panwaslih, Village apparatus neutrality.

Abstrak :

Dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa menimbulkan persoalan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran serta pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif oleh Panwaslih dan pertimbangan pembuktian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran harus didukung oleh bukti yang memadai, memenuhi kualifikasi hukum, serta terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Efektivitas keadilan pemilu bergantung pada pelaporan yang tepat waktu, pembuktian yang kuat, penanganan yang transparan, serta pemisahan yang tegas antara pelanggaran proses dan sengketa hasil.

Kata Kunci: Aceh Timur, Hukum pemilu, Panwaslih, Pelanggaran administratif; Netralitas perangkat desa.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen demokrasi lokal yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah yang sah. Dalam konteks Kabupaten Aceh Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 menjadi peristiwa hukum yang menarik karena pasca penetapan hasil oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, muncul permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perkara tersebut tidak hanya mempersoalkan angka perolehan suara, tetapi juga mengangkat dalil mengenai dugaan pelanggaran proses, termasuk dugaan keterlibatan kepala desa dan aparatur desa dalam memenangkan salah satu pasangan calon.

Isu dugaan keterlibatan kepala desa dan aparatur desa memiliki relevansi hukum yang kuat karena jabatan pemerintahan di tingkat desa berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan bantuan, serta relasi sosial yang dekat dengan pemilih. Ketika aparatur desa diduga menggunakan pengaruh jabatan untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etika pemerintahan, tetapi juga dapat masuk ke dalam rezim pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, atau pelanggaran hukum lainnya, bergantung pada bentuk perbuatan, alat bukti, dan akibat yang ditimbulkan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melarang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Republik Indonesia, 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa netralitas aparatur pemerintahan, termasuk kepala desa, merupakan bagian penting dari prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menempatkan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang wajib menjalankan pemerintahan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, tidak setiap dugaan pelanggaran administrasi otomatis berakibat pada pembatalan hasil pemilihan. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menilai apakah terdapat hubungan antara pelanggaran yang didalilkan dengan penetapan perolehan suara yang signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, perbedaan antara pelanggaran proses dan perselisihan hasil menjadi penting. Pelanggaran proses semestinya ditangani melalui mekanisme Panwaslih/Bawaslu, sedangkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi menuntut pembuktian bahwa pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengangkat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah, khususnya terkait netralitas kepala desa dan aparatur desa? Kedua, bagaimana konstruksi penanganan dugaan pelanggaran administrasi oleh Panwaslih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024? Ketiga, bagaimana akibat hukum dugaan pelanggaran administrasi tersebut terhadap penetapan hasil pemilihan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum penanganan dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, menilai pentingnya pembuktian dalam laporan dugaan keterlibatan aparatur desa, serta merumuskan rekomendasi akademik bagi penguatan penanganan pelanggaran pemilihan pada tingkat lokal. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum pemilu, khususnya dalam melihat hubungan antara netralitas aparatur desa, kewenangan Panwaslih, dan pembuktian dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai bahan utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pendekatan kasus digunakan untuk membaca dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep pelanggaran administrasi, netralitas aparatur desa, pembuktian, dan akibat hukum dalam pemilihan kepala daerah.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur yang relevan dengan penegakan hukum pemilu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan, lalu menarik kesimpulan preskriptif mengenai model penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang lebih efektif.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pelanggaran Administrasi dan Netralitas Aparatur Desa

Dalam hukum pemilihan kepala daerah, pelanggaran administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilihan. Namun, dalam konteks pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), ruang lingkupnya menjadi lebih serius karena dapat berujung pada sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon apabila syarat hukumnya terpenuhi. Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara TSM. Bawaslu Provinsi diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi (Republik Indonesia, 2016).

Konsep TSM memiliki tiga unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif. Terstruktur berarti kecurangan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan, secara kolektif atau bersama-sama. Sistematis berarti pelanggaran direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi. Masif berarti dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian. Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi TSM tidak cukup dibuktikan dengan satu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi harus menunjukkan adanya pola, perencanaan, dan pengaruh yang luas terhadap hasil pemilihan.

Dalam kaitannya dengan aparatur desa, larangan keberpihakan dapat dibaca melalui Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Norma tersebut melarang kepala desa atau sebutan lain/lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini penting karena kepala desa memiliki kedudukan sosial yang strategis di tengah masyarakat. Kepala desa sering menjadi penghubung antara negara dan warga, terutama dalam pengelolaan administrasi, distribusi program sosial, dan pelayanan dasar. Oleh sebab itu, tindakan kepala desa yang diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dapat merusak kesetaraan kompetisi dan kebebasan memilih.

Meskipun demikian, perlu dibedakan antara dugaan pelanggaran netralitas dan pembuktian pelanggaran. Dugaan keterlibatan kepala desa atau aparatur desa harus dikonstruksikan secara jelas, misalnya siapa pelakunya, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, apa bentuk tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, siapa saksi atau korban, apa alat buktinya, serta bagaimana tindakan tersebut memengaruhi pemilih atau hasil suara. Tanpa konstruksi demikian, laporan dugaan pelanggaran berisiko berhenti pada tingkat asumsi atau narasi politik yang sulit diproses secara hukum.

Dalam kerangka hukum pemilu, pembuktian menjadi kunci untuk membedakan antara isu politik dan peristiwa hukum. Dugaan keberpihakan aparatur desa dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran apabila terpenuhi unsur perbuatan, subjek hukum, kesalahan, bukti yang cukup, serta hubungan akibat dengan kerugian hukum yang didalilkan. Dengan kata lain, hukum pemilu tidak cukup bekerja berdasarkan kecurigaan, tetapi membutuhkan pembuktian yang dapat diuji secara terbuka dan rasional.

Penanganan Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslih dalam Konteks Pilkada Aceh Timur 2024

Panwaslih memiliki posisi penting dalam memastikan agar dugaan pelanggaran pemilihan tidak langsung menjadi sengketa politik, melainkan terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum pengawasan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, penanganan pelanggaran dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, klarifikasi, kajian hukum, pleno, dan tindak lanjut sesuai jenis pelanggaran (Bawaslu Republik Indonesia, 2020; Bawaslu Republik Indonesia, 2024). Mekanisme ini dimaksudkan agar laporan tidak hanya dicatat secara administratif, tetapi juga diuji dari aspek syarat formil, syarat materil, bukti awal, dan kewenangan lembaga.

Dalam konteks Aceh Timur, isu utama yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana laporan atau dalil mengenai keterlibatan kepala desa dan aparatur desa seharusnya ditempatkan dalam mekanisme Panwaslih. Apabila dugaan perbuatan berkaitan dengan tindakan kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka penanganannya dapat terkait dengan norma netralitas dalam Undang-Undang Pemilihan. Apabila dugaan perbuatan disertai ancaman, intimidasi, pemberian uang, atau janji materi lainnya, maka kualifikasi hukumnya dapat bergeser menjadi pelanggaran pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi TSM. Kualifikasi ini menentukan lembaga yang berwenang dan akibat hukumnya.

Kekuatan penanganan oleh Panwaslih terletak pada kemampuan mengubah dugaan menjadi peristiwa hukum yang terukur. Untuk itu, laporan seharusnya memuat setidaknya uraian peristiwa, identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian, bukti dokumen, bukti elektronik, saksi, serta hubungan perbuatan dengan tahapan pemilihan. Pada kasus dugaan keterlibatan aparatur desa, bukti dapat berupa rekaman, foto, surat pernyataan, pesan elektronik, formulir hasil pengawasan, keterangan saksi, atau dokumen resmi yang menunjukkan adanya tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Persoalan yang sering muncul adalah laporan pelanggaran pemilihan diajukan setelah tahapan pemungutan dan rekapitulasi selesai, sehingga pembuktiannya menjadi lebih berat. Semakin jauh jarak antara peristiwa dan pelaporan, semakin besar kemungkinan bukti hilang, saksi berubah keterangan, atau hubungan sebab akibat dengan perolehan suara menjadi sulit ditunjukkan. Oleh karena itu, dalam kasus lokal seperti Aceh Timur, peran pengawas kecamatan, pengawas desa/gampong, dan pengawas TPS menjadi sangat penting untuk mendokumentasikan peristiwa sejak dini.

Penanganan dugaan pelanggaran administrasi juga tidak boleh berhenti pada aspek formal semata. Panwaslih perlu memberikan alasan hukum yang jelas ketika laporan dihentikan atau diteruskan. Alasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila perkara berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Semakin jelas pertimbangan

Panwaslih, semakin mudah bagi Mahkamah untuk menilai apakah suatu dugaan pelanggaran telah ditangani secara memadai atau masih menyisakan persoalan hukum yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1, Sulaiman dan Abdul Hamid, terhadap KIP Kabupaten Aceh Timur. Salah satu dalil yang dikemukakan Pemohon adalah adanya dugaan keterlibatan kepala desa dan aparat desa untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3. Dalam permohonan tersebut, Pemohon juga mengaitkan dugaan pelanggaran dengan perolehan suara di beberapa desa dan kecamatan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Bagi penelitian ini, yang penting bukan membuktikan kembali benar atau tidaknya seluruh dalil Pemohon, melainkan melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai hubungan antara dugaan pelanggaran proses dan perselisihan hasil. Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan karena permohonan pada pokoknya meminta pembatalan keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur tentang penetapan hasil pemilihan. Namun, dalam pokok perkara, Mahkamah tetap menuntut adanya uraian dan alat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa terhadap dalil tertentu yang telah diproses oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, tidak terdapat relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah juga menegaskan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik dalil tersebut, tidak melengkapi dengan alat bukti yang cukup, dan tidak menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Akhirnya, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan dalam amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran proses, tetapi tetap membatasi penilaiannya pada hubungan antara pelanggaran dan hasil pemilihan. Dalam perkara hasil pemilihan, dalil mengenai keterlibatan aparat desa tidak cukup hanya menyebut adanya pertemuan, intimidasi, atau keberpihakan. Pemohon harus dapat menunjukkan bukti yang spesifik dan korelasi logis antara tindakan tersebut dengan perubahan atau selisih suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dari sudut pandang hukum pembuktian, terdapat tiga lapisan yang harus dipenuhi. Lapisan pertama adalah pembuktian peristiwa, yaitu apakah tindakan yang didalilkan benar terjadi. Lapisan kedua adalah kualifikasi hukum, yaitu apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, etik, atau pelanggaran hukum lainnya. Lapisan ketiga adalah akibat terhadap hasil, yaitu apakah pelanggaran tersebut memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Kegagalan membuktikan salah satu lapisan dapat membuat dalil tidak cukup kuat untuk membatalkan hasil pemilihan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 memberikan pelajaran penting bahwa dugaan pelanggaran administrasi harus ditangani sejak awal melalui mekanisme Panwaslih dengan bukti yang kuat. Apabila perkara kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka bukti tersebut harus disusun kembali menjadi argumentasi yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan hasil pemilihan. Tanpa hubungan tersebut, dugaan pelanggaran berpotensi dianggap tidak relevan untuk membatalkan penetapan hasil.

Akibat Hukum dan Model Penguatan Penanganan Pelanggaran di Tingkat Lokal

Akibat hukum dari dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah bergantung pada jenis dan tingkat pembuktiannya. Apabila suatu dugaan hanya menunjukkan pelanggaran prosedural yang tidak memengaruhi hasil, maka akibat hukumnya dapat berupa perbaikan administrasi, teguran, atau rekomendasi kepada lembaga terkait. Apabila perbuatan memenuhi unsur pidana pemilihan, maka penanganannya masuk ke Sentra Penegakan Hukum

Terpadu. Apabila perbuatan memenuhi unsur pelanggaran administrasi TSM, maka dapat berujung pada putusan Bawaslu Provinsi dan sanksi administrasi yang berat, termasuk pembatalan pasangan calon sesuai mekanisme yang ditentukan undang-undang.

Dalam kasus Aceh Timur, karena Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka penetapan hasil oleh KIP Kabupaten Aceh Timur tetap berlaku. Namun, secara akademik, putusan tersebut tidak berarti bahwa isu netralitas aparat desa menjadi tidak penting. Sebaliknya, putusan ini menunjukkan perlunya pembenahan pada tahap pelaporan dan pembuktian. Dugaan pelanggaran yang serius dapat kehilangan kekuatan hukum apabila tidak didukung bukti yang cukup, tidak disampaikan tepat waktu, atau tidak dijelaskan keterkaitannya dengan hasil pemilihan.

Model penguatan yang dapat ditawarkan adalah, pertama, Panwaslih perlu memperkuat dokumentasi pengawasan berbasis bukti sejak masa kampanye sampai pemungutan suara. Setiap dugaan pelibatan aparat desa harus dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang memuat waktu, tempat, pelaku, saksi, uraian peristiwa, dan bukti pendukung. Kedua, perlu dilakukan edukasi hukum kepada kepala desa, perangkat desa, dan lembaga gampong mengenai batasan netralitas dalam pemilihan. Edukasi tersebut tidak cukup berupa imbauan umum, tetapi perlu menjelaskan contoh perbuatan yang dilarang dan risiko hukumnya.

Ketiga, pelapor atau pasangan calon perlu memahami standar pembuktian sejak awal. Laporan yang kuat bukan hanya berisi narasi pelanggaran, tetapi juga harus memuat bukti yang dapat diverifikasi. Keempat, Panwaslih perlu meningkatkan transparansi dalam keputusan penghentian atau penerusan laporan. Transparansi tidak hanya penting bagi pelapor, tetapi juga bagi publik agar tidak muncul anggapan bahwa laporan pelanggaran diproses secara tertutup atau tidak objektif.

Kelima, perlu dibangun hubungan kerja yang lebih jelas antara Panwaslih, KIP, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dalam dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat desa, koordinasi kelembagaan diperlukan karena akibat hukumnya dapat menyentuh beberapa ranah sekaligus, mulai dari administrasi pemilihan, pembinaan pemerintahan desa, sampai tindak pidana pemilihan. Koordinasi ini harus tetap menjaga independensi lembaga pengawas agar penanganan pelanggaran tidak terpengaruh kepentingan politik lokal.

Dengan model tersebut, penanganan dugaan pelanggaran administrasi di tingkat lokal dapat lebih efektif dan akuntabel. Tujuan akhirnya bukan semata-mata memperbanyak sanksi, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diuji secara adil, cepat, terbuka, dan berdasarkan bukti. Pemilihan yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa proses menuju kemenangan tersebut berlangsung jujur dan adil.

SIMPULAN

Penanganan dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, khususnya terkait keterlibatan kepala desa dan aparat desa, menunjukkan pentingnya penerapan norma netralitas, kewenangan Panwaslih, dan standar pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Secara normatif, kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Namun, pelanggaran administrasi tidak serta-merta membatalkan hasil pemilihan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran terbukti secara spesifik, didukung alat bukti yang memadai, serta memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara dan penetapan calon terpilih. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa dalil tanpa bukti yang cukup dan tanpa keterkaitan dengan hasil pemilihan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil.

Penguatan penanganan pelanggaran pemilihan perlu dilakukan melalui pengawasan preventif, dokumentasi bukti sejak awal, edukasi mengenai netralitas aparat desa, serta

transparansi tindak lanjut laporan oleh Panwaslih. Selain itu, pelaporan dugaan pelanggaran harus disusun secara sistematis dengan didukung alat bukti yang memadai dan menunjukkan hubungan antara pelanggaran dengan hasil pemilihan. Dengan demikian, keadilan pemilihan tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa hasil, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif pada setiap tahapan pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Kurnia, K. F. (2024). Desain kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif di era demokrasi digital. *Prosiding Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Rumbia, D., Nirahua, S. E. M., & Piris, H. J. (2024). Penegakan hukum administrasi dalam pelanggaran pemilihan umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 142-148.
- Supriyadi, S. (2023). Konseptualisasi klinik penegakan hukum pemilu dalam penguatan integritas pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Wagunu, M. P., Mawuntu, J. R., & Sendow, A. V. (2025). Tinjauan hukum tentang mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. *Lex Privatum*, 16(1).